



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIF NARIPI**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Selok Ondung RT/RW 008/003 Desa Summersari
Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/6/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 20 September 2024;

Terdakwa Arif Nariپی ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Naripi bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Dan Mengangkut Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Naripi, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor sedan, nomor registrasi L-1649-ZE, nomor rangka MHKA4DA3JFJ060553, nomor mesin 1KRA186628, Toyota Agya 1.0 CMT, tahun 2015, warna kuning, atas nama Dian Hadi Suhendro.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-90/JEMBER/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Arif Naripi pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 09.40 wib atau dalam bulan September 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di Jalan KH. Dewantara (Jember - Lumajang) Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, ia Terdakwa *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (Slag-, steek-, of stootwapen).* Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut, Terdakwa sedang berkendara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.0 CMT warna kuning dengan nopol L-1649-ZE miliknya dengan tujuan pulang ke rumahnya di Kabupaten Lumajang.
- Bahwa ketika melintas di Jalan KH. Dewantara (Jember - Lumajang) Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, laju kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ruli Dian Wijaya dan Saksi Ramah Fakhru Rifqi Bakhtian yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polsek Jombang.
- Bahwa penghentian yang dilakukan oleh Saksi Ruli Dian Wijaya dan Saksi Ramah Fakhru Rifqi Bakhtian dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan perbuatan Terdakwa yang selalu membawa senjata tajam di dalam mobilnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Saksi Ruli Dian Wijaya dan Saksi Ramah Fakhru Rifqi Bakhtian memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit yang diletakkan di bawah jok / tempat duduk bagian depan sebelah kiri di dalam mobil Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku maksud dan tujuan membawa 1 (satu) bilah celurit tersebut adalah untuk menjaga diri dari tindak kejahatan, dan akan Terdakwa pergunakan jika ada orang yang hendak menyerang dirinya.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RULI DIAN WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Ramah Fakhrol Rifqi Bakhtian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 09.40 wib bertempat di Jalan KH. Dewantara (Jember - Lumajang) Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tanpa dilengkapi dengan surat yang sah;

- Bahwa awalnya Polsek Jombang menerima laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan perbuatan Terdakwa yang selalu membawa senjata tajam di dalam mobilnya, hingga akhirnya Saksi melakukan patroli dan penyelidikan hingga akhirnya mendapati Terdakwa yang sedang berkendara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.0 CMT warna kuning dengan nopol L-1649-ZE di Jalan KH. Dewantara (Jember - Lumajang) Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Setelah memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Polsek Jombang, Saksi melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit yang diletakkan di bawah jok / tempat duduk bagian depan sebelah kiri di dalam mobil Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis celurit serta kendaraan Terdakwa kami amankan di Kantor Polsek Jombang;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan membawa 1 (satu) bilah celurit tersebut adalah untuk menjaga diri dari tindak kejahatan, dan akan Terdakwa pergunakan jika ada orang yang hendak menyerang dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi RAMAH FAKHRUL RIFQI BAKHTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Ruli Dian Wijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 09.40 wib bertempat di Jalan KH. Dewantara (Jember - Lumajang) Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, karena Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tanpa dilengkapi dengan surat yang sah;
- Bahwa awalnya Polsek Jombang menerima laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan perbuatan Terdakwa yang selalu membawa senjata tajam di dalam mobilnya, hingga akhirnya Saksi melakukan patroli dan penyelidikan hingga akhirnya mendapati Terdakwa yang sedang berkendara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.0 CMT warna kuning dengan nopol L-1649-ZE di Jalan KH. Dewantara (Jember - Lumajang) Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Setelah memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Polsek Jombang, Saksi melakukan penggeledahan dan mendapati 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit yang diletakkan di bawah jok / tempat duduk bagian depan sebelah kiri di dalam mobil Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis celurit serta kendaraan Terdakwa kami amankan di Kantor Polsek Jombang;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan membawa 1 (satu) bilah celurit tersebut adalah untuk menjaga diri dari tindak kejahatan, dan akan Terdakwa pergunakan jika ada orang yang hendak menyerang dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 09.40 wib, di Jl. K.K. Dewantara

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jalan Jember-Lumajang) Desa Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit yang bergagang kayu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 09.40 wib, Terdakwa sedang berkendara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.0 CMT warna kuning dengan nopol L-1649-ZE milik Terdakwa dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Lumajang. Ketika melintas di Jalan KH. Dewantara (Jember - Lumajang) Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, laju kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ruli Dian Wijaya dan Saksi Ramah Fakhru Rifqi Bakhtian yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polsek Jombang. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, Saksi Ruli Dian Wijaya dan Saksi Ramah Fakhru Rifqi Bakhtian memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit yang diletakkan di bawah jok / tempat duduk bagian depan sebelah kiri di dalam mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis celurit serta kendaraan Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Jombang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit tersebut adalah untuk menjaga diri dari tindak kejahatan, dan akan Terdakwa pergunakan jika ada orang yang hendak menyerang diri Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor sedan, nomor registrasi L-1649-ZE, nomor rangka MHKA4DA3JFJ060553, nomor mesin 1KRA186628, Toyota Agya 1.0 CMT, tahun 2015, warna kuning, atas nama Dian Hadi Suhendro;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit;
 2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor sedan, nomor registrasi L-1649-ZE, nomor rangka MHKA4DA3JFJ060553, nomor mesin 1KRA186628, Toyota Agya 1.0 CMT, tahun 2015, warna kuning, atas nama Dian Hadi Suhendro;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 09.40 wib, di Jl. K.K. Dewantara (Jalan Jember-Lumajang) Desa Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit yang bergagang kayu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 09.40 wib, Terdakwa sedang berkendara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.0 CMT warna kuning dengan nopol L-1649-ZE milik Terdakwa dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Lumajang. Ketika melintas di Jalan KH. Dewantara (Jember - Lumajang) Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, laju kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ruli Dian Wijaya dan Saksi Ramah Fakhru Rifqi Bakhtian yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polsek Jombang. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Saksi Ruli Dian Wijaya dan Saksi Ramah Fakhru Rifqi Bakhtian memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit yang diletakkan di bawah jok / tempat duduk bagian depan sebelah kiri di dalam mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis celurit serta kendaraan Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Jombang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit tersebut adalah untuk menjaga diri dari tindak kejahatan, dan akan Terdakwa pergunakan jika ada orang yang hendak menyerang diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor sedan, nomor registrasi L-1649-ZE, nomor rangka MHKA4DA3JFJ060553, nomor mesin 1KRA186628, Toyota Agya 1.0 CMT, tahun 2015, warna kuning, atas nama Dian Hadi Suhendro;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ARIF NARIPI** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini dapat diartikan sebagai tanpa mempunyai ijin dimana perumusannya didasarkan atas asas manfaat dan kegunaan dari senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan diberikan kepada pihak yang berwenang yang secara yuridis diberi kewenangan oleh negara untuk memanfaatkan atau menggunakan senjata yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 09.40 wib, di Jl. K.K. Dewantara (Jalan Jember-Lumajang) Desa Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, karena kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit yang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 09.40 wib, Terdakwa sedang berkendara dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya 1.0 CMT warna kuning dengan nopol L-1649-ZE milik Terdakwa dengan tujuan pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Lumajang. Ketika melintas di Jalan KH. Dewantara (Jember - Lumajang) Dusun Krajan, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, laju kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Ruli Dian Wijaya dan Saksi Ramah Fakhru Rifqi Bakhtian yang keduanya merupakan Petugas Kepolisian Polsek Jombang. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Saksi Ruli Dian Wijaya dan Saksi Ramah Fakhru Rifqi Bakhtian memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit yang diletakkan di bawah jok / tempat duduk bagian depan sebelah kiri di dalam mobil Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis celurit serta kendaraan Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Jombang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit tersebut adalah untuk menjaga diri dari tindak kejahatan, dan akan Terdakwa pergunakan jika ada orang yang hendak menyerang diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor sedan, nomor registrasi L-1649-ZE, nomor rangka MHKA4DA3JFJ060553, nomor mesin 1KRA186628, Toyota Agya 1.0 CMT, tahun 2015, warna kuning, atas nama Dian Hadi Suhendro;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa membawa senjata tajam jenis Celurit tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pejabat yang berwenang dengan alasan berjaga-jaga dan Terdakwa juga tidak bekerja sehingga tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari – hari Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menguasai, membawa, dan mengangkut senjata tajam jenis clurit yang dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk, oleh karena itu unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor sedan, nomor registrasi L-1649-ZE, nomor rangka MHKA4DA3JFJ060553, nomor mesin 1KRA186628, Toyota Agya 1.0 CMT, tahun 2015, warna kuning, atas nama Dian Hadi Suhendro, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan membahayakan masyarakat dan lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arif Naripi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, dan mengangkut senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bersarung kulit;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor sedan, nomor registrasi L-1649-ZE, nomor rangka MHKA4DA3JFJ060553, nomor mesin 1KRA186628, Toyota Agya 1.0 CMT, tahun 2015, warna kuning, atas nama Dian Hadi Suhendro;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aryo Widiatmoko, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana Apriastuti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 529/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13